



P E N E T A P A N
Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARTININGRUM, tempat tanggal lahir, 4 Desember 1968, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Silamat Rt 002 Rw 012 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan permohonan Akte kematian terlambat atas nama Bapak pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari ibu SRIYATUN dan Bapak NURYADI sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor 3313-LT-09102024-0026 dan Kartu Keluarga No. 3313113005051260
2. Bahwa ibu SRIYATUN atau SRIYATUN NURYADI telah meninggal dunia di Silamat RT 002 RW 012 Desa Ngringo Surat Akte Kematian dari DISDUKCAPIL Karanganyar terlampir.
3. Bahwa bapak NURYADI suami dari SRIYATUN atau SRIYATUN NURYADI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 1999 pada usia 64 tahun sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/49 /VI/2012
4. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan akte kematian, sehingga pemohon belum mendaftarkan Akte

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian.

5. Bahwa Ayah dan Ibu pemohon mempunyai putra dan putri

1. Sutrisno

2. Martiningrum

5. Bahwa pemohon telah berusaha mendaftar ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, Namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

6. Bahwa sangat besar manfaat Akte Kematian tersebut bagi pemohon maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kami.

2. Menyatakan bahwa memberikaan izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akte Kematian Bapak pemohon yang bernama NURYADI lahir di Karanganyar tanggal 31 Desember 1948 telah meninggal dunia pada hari Minggu, 04 Maret 1999 di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada usia 64 Tahun.

3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akte kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Nomor 3313114412680002 tanggal 23 November 2012, atas nama Martiningrum, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Nomor 6108070403600005 tanggal 3 Maret 2023, atas nama Sutrisno, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 6108071311080004 atas nama kepala keluarga Sutrisno, alamat Dusun Kali Tatu RT22 RW008, Kelurahan/Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3313113005051260 atas nama kepala keluarga Goro Suwarno, alamat Silamat RT002 RW012, Kelurahan/Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Fotokopi duplikat surat keterangan kematian No. 474.3/49/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor 325/45/XI/1994 tanggal 29 November 1994 antara Goro Suwarsono dengan Martiningrum, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-09102024-0026 atas nama Martiningrum, tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari gambar foto dan semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg



1. Saksi **BEKTI SARI MURNI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan akan mengurus akta kematian terlambat dari Bapak kandungnya;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Nuryadi
 - Bahwa nama kedua orangtua dari Pemohon adalah Bapak Nuryadi dan Ibu Sriyatun;
 - Bahwa kedua orangtua dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Bapak Pemohon meninggal pada tanggal 4 Maret 1999 di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Bapak kandung Pemohon meninggal tanggal 4 Maret 1999 melihat dan membaca duplikat surat keterangan kematian;
 - Bahwa Bapak Pemohon meninggal karena sakit dan usia sudah tua
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ibu kandung meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak datang saat proses pamakaman dari Bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Bapak Nuyadi dan Ibu Sriyaun n dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu : Sutrisno dan Martiningrum ;
 - Bahwa Sutrisno saat ini masih hidup dan berdomisili di Kalimantan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berbincang dengan kedua orangtua Pemohon semasa hidupnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan melihat kuburan dari Bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Goro Suwarsono;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ermina dan Flagella Suna
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat Saksi tidak mengetahui sudah ada kesepakatan dan musyawarah terlebih dahulu dari semua saudara kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai persyaratan mengurus akta kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Nuryadi untuk mengurus warisan harta peninggalan (warisan) dari Bapakny;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian dari Kakeknya tersebut karena kesibukan dan kurangnya pengertian Pemohon sehingga akta kematian dari Kakeknya tersebut belum dibuat;

2. Saksi **SRI MULYANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan akan mengurus akta kematian terlambat dari Bapak kandungnya;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Nuryadi
- Bahwa nama kedua orangtua dari Pemohon adalah Bapak Nuryadi dan Ibu Sriyatun;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal pada tanggal 4 Maret 1999 di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak kandung Pemohon meninggal tanggal 4 Maret 1999 melihat dan membaca duplikat surat keterangan kematian;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal karena sakit dan usia sudah tua
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ibu kandung meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak datang saat proses pamakaman dari Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Bapak Nuyadi dan Ibu Sriyaun n dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu : Sutrisno dan Martiningrum ;
- Bahwa Sutrisno saat ini masih hidup dan berdomisili di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbincang dengan kedua orangtua Pemohon semasa hidupnya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg



- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan melihat kuburan dari Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Goro Suwarsono;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ermina dan Flagella Suna
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat Saksi tidak mengetahui sudah ada kesepakatan dan musyawarah terlebih dahulu dari semua saudara kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai persyaratan mengurus akta kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Nuryadi untuk mengurus warisan harta peninggalan (warisan) dari Bapak;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian dari Kakeknya tersebut karena kesibukan dan kurangnya pengertian Pemohon sehingga akta kematian dari Kakeknya tersebut belum dibuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Nuryadi telah meninggal

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg



dunia pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 1999 di di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada usia 64 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama BEKTI SARI MURNI dan SRI MULYANI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Nomor 3313114412680002 tanggal 23 November 2012 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3313113005051260 atas nama kepala keluarga Goro Suwarno, serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Silamat RT002 RW012, Kelurahan/Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan Kartu Keluarga bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-09102024-0026, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 325/45/XI/1994 tanggal 29 November 1994, benar bahwa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg



ayah kandung Pemohon bernama Nuryadi sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, didapat fakta bahwa Pemohon lalai dan kurangnya pengertian membuat akta kematian atas nama Ayahnya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa duplikat surat keterangan kematian No. 474.3/49/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Nuryadi yang dibuat oleh Kepala Desa Ngringo dan keterangan dari Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Ayah Pemohon yang bernama Nuryadi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 maret 1999 dalam usia 64 Tahun dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi, ternyata kematian Ayah pemohon yang bernama Nuryadi tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau



didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, hal ini karena kelalaian dan kurangnya pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Ayah Pemohon, yang bernama Nuryadi tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diperoleh fakta bahwa kematian Ayah Pemohon, yang bernama Nuryadi telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/ melaporkan peristiwa penting kematian Ayahnya tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Kakek Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Nuryadi telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 1999 di Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada usia 64 Tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan Akte Kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh RAHMAT HASAN A. HASIBUAN, S.H., M.Kn., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 17 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kaswati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Kaswati, S.H.,

RAHMAT HASAN A. HASIBUAN, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00
(seratus empat ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Krg